REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai mahluk sosial tentunya sebagai manusia, mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Sementara perkawinan adalah suatu nilai insting alamiah manusia dari dalam diri nya untuk ingin bekeluarga dan hidup bersama dengan pasangannya sampai kematian.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa " perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Merujuk pada pasal tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita dalam dua pribadi yang akan disatukan dalam melangsungkan pernikahan, dimana mereka menjalin hubungan yang erat dan mulia untuk mengikatkan diri antar sesamanya sebagai pasangan suami istri untuk hidup berumah tangga dengan membentuk serta membina suatu keluarga yang bahagia, kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dinyatakan sukses, tentunya bukanlah di hasilkan dari perkawinan yang terdiri dari pasangan yang tidak matang, kurang dewasa dalam berpikir, baik itu dilihat dari fisik maupun mental emosional pasangan yang menikah. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan dituntut juga kedewasaan dan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu sebelum melangkah kejenjang perkawinan menurut Zulfanovriyendi dalam bukunya Akibat hukum Pendaftaran perjanjian Perkawinan, terhadap pihak ketiga mengatakaan bahwa harus dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Bilamana suatu perkawinan hanya mengacu pada suatu pemikiran yang sangat sederhana dan emosional semata maka perjalanannya akan mengalami kesulitan. Sedangkan Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa dimulai oleh persiapan yang matang, dalam perjalanannya juga akan banyak mengalami kesulitan. Perkawinan membutuhkan pemikiran yang rasional dan matang sehingga dalam pengambilan keputusan untuk berumah tangga, akan mengurangi resiko perceraian. Karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses mulai dari awal perwujudan nilai-nilai insting manusia yang dibentuk dalam kehidupan manusia. (2008 : 1)

Pelaksanaan Perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dan wanita dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, namun perkawinan menciptakan konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak dan keluarga besar masing-masing. Menyangkut masalah konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya juga telah ada aturan bagai mereka yang akan menikah bagi seorang laki-laki yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dimana perkawinannya adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik dalam tanggung jawab nafkah kepada Isteri maupun nafkah terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Perkawinan tentunya membawa akibat di bidang hukum, dimana akibat hukum tersebut dapat dikelompokan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Merupakan akibat perkawinan terhadap diri pribadi, suami isteri
2. Akibat kebendaan yakni akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Di samping itu perkawinan juga menunjukan untuk waktu yang cukup lama karena bagi setiap orang pasti memiliki keinginan menikah yang akan dilakukan hanya satu kali seumur hidup. Olehnya Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamalamanya. Setiap Rumah Tangga atau pasangan suami istri selalu mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan sebuah perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai ajal menjemputnya. Perkawinan yang demikian tidaklah mungkin terwujud apabila diantara suami isteri tidak saling hormat menghormati dan saling menjaga demi keutuhan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Rumah tangga tidak akan terjalin hidup harmonis dan bahagia, apabila belah pihak kurang mengetahui antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik sebagai suami maupun sebagai istri apalagi bila Pria nya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jika akan melangsungkan penikahan namun seringkali dalam praktiknya jika terjadi percekcokan atau pertengkaran hasilnya terkadang berakibat pada perceraian.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Proses menuju perceraian itu tidaklah semudah yang dipikirkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil karena perceraiannya akan mengalami kesulitan, dimana suami yang sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak segampang dalam menyatakan Cerai buat istri bahkan sebaliknyapun istri tidak semudah itu untuk langsung meminta perpisahan kepada suaminya dengan tujuan akan meninggalkannya (bercerai sah). Sebagai seorang suami ataupun istri dapat diberikan waktu untuk dapat menyelesaikan dengan jalan damai, yaitu musyawarah, namun bila belum memiliki kesempatan dan merasa belum dapat melanjutkan kembali keutuhan rumah tangganya, maka barulah suami isteri yang ingin bercerai membawa permasalahan ke pengadilan negeri untuk menda[patkan jalan keluar yang palin baik.

Perceraian atau Putusnya perkawinan, sesungguhnya bukanlah suatu alternative terakhir, karena proses panjang yang akan ditempuhnya bilamana suatu bahtera rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Untuk itu Putusnya perkawinan dari suami dan isteri bukan berarti terputusnya segala hal yang menyangkut urusan antara keduanya, namun akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang menjadi beban untuk harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang berpisah.

Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dandiadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang akan menjadi calon suami

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

dan istri, untuk memiliki akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan.

Di Negara Indonesia masih banyak yang menjunjung tinggi adat istiadat serta budaya dimana masyarakat menggangap bahwa perjanjian ini menjadi persoalan yang tabu atau tidak lazim sehingga dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, serta etis, juga dianggap tidak sesuai dengan budaya yang berlaku dikomunitas. Perjanjian perkawinan tersebut dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki rumah tangga.

Hal yang perlu dipersiapkan yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya perkawinan tersebut tidak akan terdapat harta bersama bahkan yang ada sebagai harta pribadi masing-masing dari suami atau istri. Oleh karena itu perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang terbiasa dalam kehidupan masyarakat, karena dalam masyarakat bila terdapat pemikiran bahwa suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dinyatakan tidak mencintai pasangan dengan segenap hati, karena dianggap tidak mau membagi harta yang diperolehnya.

Sebagaimana dalam Risalah Rapat Paripurna Ke 5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Pembantuan dan Kompilasi Tanpa ada Opini, dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi serta menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan suatu peraturan yang ada dibawahnya. Adapun hak Isteri dan Anak serta pengaturan hak nafkah dalam berkeluarga telah diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B:

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Menyangkut Hak Isteri dan Anak dalam Perceraian atas Suami yang sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian. Hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya Hak Isteri dan anak terhadap nafkah maka dapat dikatakan memenuhi Hak Isteri dan Anaknya setelah perceraian itu terjadi.

Hak Isteri dan Anak adalah bagian yang penting untuk diketahui dalam suatu perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka Suami yang adalah Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan Hak kepada Isteri dan Anaknya untuk nafkah dalam kelangsungan hidup mereka. Kewajiban suami ini adalah bilamana Isteri jika dia tidak memiliki pekerjaan tentunya suami adalah harapan dalam memberi nafkah kehidupannya terlebih sebagai ibu yang tentunya akan memelihara anak yang membutuhkan nafkah karena tidak mampu bekerja, apalagi Anak dipandang tidak mampu bekerja bilamana masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadi kewajiban sebagai seorang Ayah yang mempunyai harta dan berkuasa tentunya sebagai pemberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Kewajiban dalam memberi nafkah bagi seorang suami disebabkan dengan adanya hubungan untuk saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Oleh karena itu Suami harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan terhadap

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

semua hak yang melekat pada isteri dan anak. Pada hakikatnya hak isteri dan anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, sehingga dengan demikian, kewajiban suami memberikan Hak kepada Isteri dan Anak sebagai nafkah kepada mereka.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut maka apabila Isteri dan Anak yang akan ditinggal cerai oleh Suami tentunya akan menimbulkan kesusahan dalam menafkahi pemenuhan Hak isteri dan anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kecuali Isteri dan Anak telah bekerja, maka tentu dapat saja gugurlah kewajiban Suami untuk memberikan Hak dalam menafkahi isteri dan anaknya.

Uraian diatas mewajibkan Suami sebagai Pegawai Negeri Sipil bilamana bercerai tentunya akan menafkai isteri dan anaknya. Bilamana ini tidak terpenuhi maka dapat dituntut secara hukum sebagaimana di atur di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan melalui rumusan masalah sehingga tidak bias dan yang paling utama adalah untuk memberi arah kepada peneliti yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Mengatur tentang Hak Isteri dan Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca perceraian ?
2. Bagaimana Proses pemberian Hak menafkahi kepada Isteri dan Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca perceraian ?

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui Ketentuan Hukum Mengatur tentang Hak Isteri dan AnakPegawai Negeri Sipil pasca perceraian
2. Dapat memahami Proses pemberian Hak menafkahi kepada Isteri dan Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dari adanya penelitian tersebut. Olehnya manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

a. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata yang menyangkut khusus masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil

b. Untuk menjadi masukan kepada Pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

c. Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan.

d. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan Tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil

repository.unsimar.ac.id